



P U T U S A N

NOMOR : 14 PDT/2012/PT.PLG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY.ELVI HANIM NASUTION : Alamat Jalan Cempaka Raya Rt 02 Rw. 03
No. 12 B Kelurahan Rengas Kecamatan
Ciputat Tangerang Propinsi Banten dalam
hal ini diwakili kuasa hukumnya H. Ansorie
Sabuan,SH.M.Hum berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 09 Mei 2011 selanjutnya
disebut sebagai Pembanding semula
Tergugat I ;

L A W A N

1. H.NAWAWI BIN ANWAR, Umur 53 Tahun Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jalan Bank Raya IV /02
Rt/RW 51/15 Kelurahan Lorok Pakjo
Kecamatan Ilir Barat I Palembang dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Erawan
Achmad, SH berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 05 Desember 2011
selanjutnya disebut sebagai Terbanding
semula Penggugat ;

D A N

2. MANSYUR : Umur 76 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Cipinang Melayu
Nomor : 25 RT. 003 RW. 001 Kelurahan
Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta



Timur selanjutnya disebut sebagai Turut
Terbanding semula Tergugat II ;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Palembang, Alamat Jl.A. Rivai

Nomor : 99 Telepon 350642 Palembang.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.

Yazuli .SH. 2. Armawati. SH.S.Mn. 3. Rani

Arvita. SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa

Khusus

tanggal 4 Maret 2011. Selanjutnya disebut

sebagai Turut Terbanding semula Turut

Tergugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,

tanggal 23 Februari 2012 Nomor : 14/PEN/PDT /2012/ PT.PLG tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan

Negeri Palembang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 28/Pdt.G /2011 /PN.PLG.

serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya

tertanggal 07 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Palembang pada tanggal 16 Februari 2011 di bawah register perkara perdata Nomor :

28/Pdt.G/2011/PN. PLG. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat H. Nawawi Bin Anwar pemilik sebidang tanah dengan

surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 Tanggal 07 Januari 2010 di buat oleh

Rizal,S.H. Notaris di Palembang, dan berdasarkan akta jual beli Nomor : 9 /

IB.I/1991 ;

Dengan batas - batas sebagai berikut :

•Sebelah Utara : Tanah Sdr.Hasan ;



- Sebelah Timur : Cik Nuna ;

- Sebelah Selatan : Cik Nuna ;

- Sebelah Barat : Jalan ;

2 Bahwa tanah tersebut seluas 2000 M2. terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu lorok pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

3 Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari tuan Mansyur yang didasari surat Akta Jual Beli Nomor : 9/IB.I/1991 Tanggal 8 —yang di buat di hadapan Aminus Notaris di Palembang ketika itu. luas lebih Kurang 2000 M2. sebagian dari sebidang tanah kosong dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 3021 / Lorok Pakjo diuraikan sebagian dalam Gambar Situasi Tanggal 2 Mei 1984 Nomor : 1035/ 1984. Terletak di Propinsi Sumatera Selatan Kecamatan Ilir Barat I Kelurahan Lorok Pakjo Jalan Talang Mas Ketip ;

Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sdr.Hasan ;

- Sebelah Timur : Cik Nuna ;

- Sebelah Selatan : Cik Nuna ;

- Sebelah Barat : Jalan ;

4 Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dengan Harga Rp. 58.000.000,, (lima puluh delapan juta rupiah).;

5 Bahwa sebelum dibuat Akta Pengikatan Jual Beli , pihak Penjual dan pihak Pembeli sepakat tanah tersebut untuk ditimbun juga di pasang pagar oleh pihak Pembeli atau Pengugat, yaitu pada bulan Desember Tahun 2009 yang pada waktu itu pihak Pembeli atau Penggugat menyuruh Karyawannya bernama Abdulah Hamid atau Cek Olah sebagai pelaksana untuk menimbun tanah tersebut juga di pasang pagar;

6 Bahwa Penggugat pada Tanggal 8 Maret 2010 mendapatkan surat bukti pemilik tanah atas nama H. Nawawi Bin Anwar di kantor Pertanahan Kota Palembang dengan surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 5666 /



- 2010 yang kemudian oleh penggugat melakukan penyetoran untuk proses awal untuk penerbitkan Sertipikat atas nama pemohon H.Nawawi Bin Anwar. Dan permohonan tersebut dengan alasan tidak jelas oleh Turut Tergugat tidak di proses. Oleh karena itu Turut Tergugat tetap di tarik dalam perkara ini agar terlibat dalam proses pemeriksaan perkara serta tunduk dan patuh pada putusan perkara ini dikarenakan bagaimana pun juga Turut Tergugat mempunyai andil menyebabkan timbul kerugian yang ditanggung Penggugat ;
- 7 Bahwa setelah pihak Penggugat menimbun dan memasang pagar diatas tanah milik Pengugat, setelah beberapa hari ada orang datang menyuruh untuk membongkar pagar tersebut yang disuruh Pak Hatim juga mengatakan bahwa tanah tersebut punya Ny. Elvi Hanim Nasution serta mengajak musyawarah namun dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kata sepakat ;
 - 8 Bahwa pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2010 ada orang datang membawa peralatan serta batu cor untuk memasang pagar, yang kemudian oleh Pengugat yang di tengahi atau disaksikan oleh Pak Lurah Kelurahan Siring Agung juga Ketua RT 06 Bapak Zakaria mencegah untuk tidak melakukan pemasangan pagar dengan bahan batu cor tersebut.
 - 9 Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2010 Tergugat I tetap ingin memasang pagar di atas tanah milik Penggugat dengan alasan pemasangan pagar ini telah di borongkan pada pihak PD. Karya Sejati;
 - 10 Bahwa oleh karena Tergugat I tetap berkeinginan memasang pagar diatas tanah milik Penggugat maka pada hari itu juga Jumat tanggal 19 Maret 2010 Pengggugat melapor perbuatan tersebut ke Polisi di Polresta Palembang dengan surat tanda bukti lapor Nomor : LP/741/B/III/ 2010/TBS, oleh karena Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang didasari surat Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 07 Januari 2010 Nomor : 06 dibuat oleh Rizal, S.H. Notaris di Palembang. Dan atas terjadinya pemasangan pagar tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.
 - 11 Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Tergugat I tersebut, Penggugat menjadi menderita kerugian secara



Materiil sebesar Rp 175.400.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) .

Dengan rincian ;

- Biaya Pembelian tanah tersebut Rp
58.000.000,-
- Biaya Penimbunan beli tanah Rp
90.000.000,-
- Biaya beli kayu gelam dan seng untuk pagar Rp
12.000.000,-
- Biaya permohonan sertipikat tahap awal Rp
400.000,-
- Biaya untuk penimbunan dan pemasangan pagar Rp 15.000.000,-

dan kerugian Immateriil berupa perasaan malu dan tidak nyaman yang di derita oleh Penggugat yang sesungguhnya tidak ternilai dengan materi, akan tetapi untuk memulihkan perasaan malu dan tidak nyaman bagi Pengugat tersebut adalah sangat patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut kerugian kepada Tergugat I sebesar Rp 800.000.000 ,- (delapan ratus juta rupiah) ;

12 Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia –sia dan untuk menjamin agar objek sengketa tidak dialihkan oleh pihak Tergugat I , maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletak Sita Jaminan (Conservator Beslaag) terhadap sebidang tanah menjadi objek perkara ini yang luasnya 2000 M2 terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;

Dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sdr.Hasan ;
- Sebelah Timur : Cik Nuna ;
- Sebelah Selatan : Cik Nuna ;



•Sebelah Barat : Jalan ;

13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti - bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat di laksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi ;

Berdasarkan uraian dan fakta yang tersebut diatas dengan ini Penggugat, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI ;

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk tidak mengadakan kegiatan diatas tanah milik Penggugat yang tersebut di atas;
- 2 Menyatakan sah dan berharga permohonan Penggugat atas peletakan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) sebidang tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat H. Nawawi bin Anwar adalah satu - satunya pemilik tanah seluas 2000 M2. yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 07 Januari 2010 Nomor : 6 atas nama H. Nawawi Bin Anwar ;
- 4 Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah seluas 2000 M2. yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang milik Penggugat;
- 5 Menyatakan sah dan berharga permohonan Penggugat atas peletakan Sita Jaminan (Conservator Beslaag) sebidang tanah seluas 2000 M2 yang



terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung

(dahulu Lorok pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;

- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 175.400.000,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan membayar kerugian Immateriil sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus.
- 7 Menghukum Turut Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat tanah atas nama H. Nawawi Bin Anwar atau Penggugat;
- 8 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat di jalankan walaupun ada Upaya Hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi ;
- 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I mengajukan jawabannya pada tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Gugatan penggugat Error in Obyekto;

Bahwa penggugat mengaku mempunyai sebidang tanah seluas 2000 M2 , terletak di jalan Soekarno – Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) IB I Palembang, dengan SHM Nomor : 3021 diuraikan sebagai bagian dari GS 2 Mei 1984 Nomor : 1035/1984 dengan batas-batas

- Sebelah Utara : Tanah Sdr Hasan ;
- Sebelah Timur : Cik Nuna ;
- Sebelah selatan : Cik Nuna ;
- Sebelah Barat : Jalan;

Bahwa sedangkan bidang tanah hak milik Tergugat I dan dikuasai secara fisik serta digarap oleh Tergugat I didapat oleh Tergugat I membeli dari saudara alm.



Cik Nunah berdasarkan Akta jual Beli Nomor : 153/39 /IB/1993 tanggal 9 September 1993 terletak di Kelurahan Lorok Pakjo IB I Palembang dengan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan dalam GS. Nomor : 2026/1995 dengan batas-batas :

- Sebelah barat berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM Nomor : 3265 GS Nomor : 2545/1985 ;
- Sebelah Selatan berdasarkan dengan tanah SHM. 3021 GS Nomor : 2027 ;

Bahwa dari fakta hukum di atas, antara tanah penggugat dengan tanah milik Tergugat I yang baik letak, luas maupun batas-batasnya sama sekali berbeda tanah yang digugat oleh penggugat ;

Bahwa dari fakta hukum ini pula jelas bahwa gugatan penggugat terhadap Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan / kepentingan hukum satu sama lain. Dengan demikian gugatan penggugat tersebut salah objek. Dikarenakan gugatan penggugat error in obyekto dan tidak ada hubungan / kepentingan satu sama lainnya, maka gugatan para penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau disetidak tidaknya dinyatakan tidak diterima. Terhadap hal ini MA-RI dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ;

Bahwa berhubung gugatan penggugat terhadap Tergugat I dalam perkara ini error in obyekto dan tidak ada hubungan hukum sama sekali lainnya, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

2. Pengadilan Negeri Palembang Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini secara absolute :



Bahwa dasar kepemilikan, penguasaan secara fisik dan penggarapan bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo IB I Palembang batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah SHM. Nomor : 3265 GS Nomor : 2545/1985
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM 3021 GS Nomor : 2027 ;

Oleh Tergugat I adalah berdasarkan dengan tanah Akta jual beli Nomor : 153/39/IB.I/1993 tanggal 9 September 1993 dan SHM Nomor : sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor : 2926/1995 ;

Bahwa dari fakta hukum di atas, jelaslah bahwa kepemilikan dan penguasaan dan penggarapan tanah tersebut oleh Tergugat I bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hukum, akan tetapi kepemilikan, penguasaan dan penggarapannya adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang merupakan produk hukum dari lembaga yang berwenang untuk itu (Cq. putusan pejabat tata usaha Negara). Dengan demikian kepemilikan dan penguasaan dan penggarapan tanah tersebut oleh tergugat I tersebut yuridis formal diakui keabsahannya menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum di atas pula maka , jika memang ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I mengenai hal tersebut, maka yang pertama dan utama yang menjadi obyek sengketa adalah: Produk hukum Pejabat Tata Usaha Negara berupa; SHM Nomor : 5158 dan GD Nomor : 2026/1995 ;

Bahwa dikarenakan obyek tersebut merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara maka, menurut Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, Dengan demikian peradilan dilingkungan peradilan umum, dalam hal ini



Pengadilan Negeri Palembang secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa terdapat hal tersebut maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini. Berhubung eksepsi ini termasuk eksepsi terhadap kewenangan absolute (absolute competentie), Tergugat I mohon agar eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara ;

3. Gugatan Penggugat kurang subyek yang digugat / pihak yang digugat kurang sempurna (Exceptio Plurium litis consortium):

a Bahwa kepemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah yang terletak di Kelurahan Lorok Pajak IB I Palembang batas-batas:

- Sebelah Barat berdasarkan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berdasarkan dengan jalan Soekarno Hatta ;
- Sebelah Utara berdasarkan dengan tanah tanah SHM Nomor ; 3265 GS Nomor : 2545/1985 ;
- Sebelah Selatan berdasarkan dengan tanah SHM 3021 GS Nomor : 2027 ;

Oleh Tergugat I adalah berdasarkan Akte jual Beli Nomor : 153/39/IB I/1993 tanggal 9 September 1993 dan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor : 2026/1995 Dengan demikian kepemilikan, penguasaan dan penggarapan tanah tersebut bukanlah merupakan pelanggaran terhadap hukum, akan tetapi kepemilikan, penguasaan dan penggarapannya adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang merupakan produk hukum dari lembaga yang berwenang (cq. putusan pejabat tata usaha Negara); Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum di atas maka, jika memang ada hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat I dalam perkara ini,



menurut teori *Conditio sine qua non* seharusnya notaris yang membuat Akta

Jual Beli Nomor : 153/IB I/1993 tanggal 9

September 1993 merupakan pihak yang seharusnya turut digugat;

b Bahwa mohon periksa posita gugatan Penggugat bukti ke 1 dan 3. Disini jelas obyek tanah yang digugat oleh penggugat didapat membeli dari Tergugat II. Dengan demikian jika memang ada hubungan hukum antara bidang tanah Penggugat dengan bidang tanah milik Tergugat I dalam perkara ini, maka seharusnya Penggugat juga menyertakan sebagai Turut Tergugat pihak-pihak pada siapa Tergugat II membeli tanah yang digugat oleh Penggugat ;

Bahwa telah diuraikan sebelumnya, kepemilikan, penguasaan dengan penggarapan tanah yang terletak diKelurahan Lorok Pakjo IB I Palembang oleh Tergugat I dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berdasarkan dengan jalan Soekarno Hatta ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah SHM Nomor : 3265 GS Nomor : 2545/1985;
- Sebelah Selatan berdasarkan dengan tanah SHM 3021 GS Nomor : 2027 ;

Didapat oleh Tergugat I membeli dari alm. Cik Nunah berdasarkan Akta jual beli Nomor : 153/39/IB I/ 1993 tanggal 9 September 1993 dan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor : 2026/ ;

Dengan demikian jika memang ada hubungan hukum antara bidang tanah Penggugat dengan bidang tanah milik Tergugat I dalam perkara ini, maka seharusnya Penggugat juga menyertakan sebagian semua ahli waris Alm. Cik Nunah sebagai Turut Tergugat. Bahwa menurut salah satu sumber hukum



acara perdata di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu: yurisprudensi tetap MA-RI :

- a Nomor : 45/K/SIP/1954, tanggal 19 Mei 1956, jo;
- b Nomor : 480/K/SIP/1973, tanggal 02 Juni 1974, jo;
- c Nomor : 938/K/SIP/1971, tanggal 30 September 1971, jo;
- d Nomor : 1424/K/SIP/1973, tanggal 01 Juni 1976, jo ;
- e Nomor : 151/K/SIP/1975, tanggal 13 Mei 1975, jo;
- f Nomor : 437/K/SIP/1973, tanggal 09 Desember 1975, jo ;
- g Nomor : 1078/K/SIP/1972, tanggal 11 November 1975, jo ;
- h Nomor : 1669/K/SIP/1983, tanggal 29 November 1984.

Gugatan yang tidak mengikutkan semua pihak seharusnya juga sebagai pihak digugat / turut digugat merupakan gugatan yang tidak lengkap/ kurang sempurna (Exceptio Plurium litis consortium). Oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Bahwa berhubungan pihak yang digugat tidak lengkap /tidak sempurna dalam perkara ini, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

4. Gugatan para penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) :

Bahwa gugatan penggugat sama sekali tidak jelas karena :

- a Mohon periksa Identitas para Tergugat dalam gugatan penggugat:

Bahwa dalam gugatan penggugat Identitas Tergugat I sama sekali tidak lengkap sehingga identitas tersebut menjadi tidak jelas . Demikian juga identitas Turut Tergugat juga tidak lengkap. Seharusnya yang digugat adalah



Pemerintah RI, cq. Kepala BPN RI. cq. Kepala Kanwil BPN Sumatera Selatan, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Bahwa menurut Hakim Acara perdata dalam pasal 8 RV. dan SEMA RI Nomor : 6 tahun 1994 jo pasal 147 Rbg/123 HIR suatu gugatan harus terdiri dari Identitas para pihak yaitu menyangkut : Nama lengkap, Tempat/tanggal lahir, Pekerjaan dan alamat atau domisili, terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut identitas para pihak tidak lengkap sehingga menjadi tidak jelas ,

b Mohan periksa dalil gugatan bukti 11. Dalam dalil gugatan bukti 11 tidak memenuhi pasal 8 RV. karena tidak memuat kualifikasi dan nilai kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat II dan Perbuatan Turut Tergugat ;

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dalam pasal 8 RV. suatu gugatan harus memuat kualifikasi perbuatan dan nilai kerugian yang diperbuat oleh masing-masing Tergugat. Dalam gugatan penggugat hanya memuat kualifikasi dan nilai kerugian perbuatan Tergugat I ;

Menurut Hukum Acara Perdata gugatan yang tidak memenuhi pasal 8 RV tersebut haruslah ditolak untuk keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

c Mohon periksa dalil gugatan butir 1 dan 3 mengenai batas – batas tanah yang digugat oleh Pengugat. Dalam dalil gugatan tersebut, sama sekali tidak jelas batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara yang digugat oleh Pengugat , Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi obyek perkara yang digugat sbb:

- Sebelah Utara : Tanah Sdr Hasan;
- Sebelah Timur : Cik Nuna;
- Sebelah Selatan : Cik Nuna;
- Sebelah Barat : Jalan ;



Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah batas sebelah Timur dan Selatan, apakah berbatasan dengan perkarangan Cik Nuna, apakah berbatasan dengan Rumah Cik Nuna, apakah berbatasan dengan gubuk Cik Nuna, atau apakah berbatasan dengan pohon/ tanaman milik Cik Nuna ;

d Mohon periksa dalil gugatan Pengugat butir 3 dan 6 ;

Bahwa dalil gugatan Pengugat butir 3 dan 6 bertentangan satu sama lainnya. Dalam dalil gugatan butir 3 tanah yang digugat oleh Pengugat berdasarkan bahagian dari SHM Nomor : 3021, akan tetapi pada dalil gugatan Pengugat butir 6 Pengugat mengajukan permohonan pada Turut Tergugat untuk mendapatkan alat bukti atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek yang digugat oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, tidak mengandung kejelasan/ kabur (Obscuur libel). Terhadap gugatan yang demikian menurut perturan perundangan dan Hukum Acara Perdata haruslah dinyatakan tidak di terima (niet onvankelijk verklaard) ;

Bahwa berhubung gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak jelas (Obscuur libel), dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara :

- 1 Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara, dan oleh karenanya mohon pula dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dahlil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh penggugat yang menguntungkan Tergugat I;



3 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Penggugat butir 1.4 karena, sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi di atas, antara tanah yang diakui milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukumnya karena:

Tanah yang menjadi obyek perkara gugatan penggugat terletak di jalan Soekarno –Hatta RT. 06 RW. 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pajok) IB I Palembang, dengan SHM Nomor : 3021 diuraikan sebagai bagian dari GS 2 Mei 1984 Nomor : 1035/1984 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Sdr Hasan;
- Sebelah Timur : Cin Nuna;
- Sebelah Selatan : Cin Nuna;
- Sebelah Barat : Jalan ;

Sedangkan bidang tanah hak milik Tergugat I dan saudara secara fisik serta digarap oleh Tergugat I didapat oleh Tergugat I membeli dari saudara Alm. Cik Nunah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :153/39/IB I/1993 tanggal 9 September 1993 terletak di Kelurahan Lorok Pakjo IB I Palembang dengan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor : 2026/1995 dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tanah SHM Nomor : 3265 GS Nomor : 2545/1985 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM 3021 GS Nomor : 2027 ;



Bahwa dari fakta hukum di atas, antara tanah Penggugat dengan tanah milik Tergugat I yang baik letak, maupun batas-batasnya sama sekali berbeda tanah yang digugat oleh Penggugat ;

- 4 Bahwa Tergugat I tidak perlu menanggapi dalil gugatan Penggugat butir 5 karena, dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Tergugat I dan merupakan suatu yang tidak lazim dalam dunia hukum dagang adanya kesepakatan antara Penggugat sebagai pembeli dengan penjual mengenai penggunaan obyek jual beli setelah dibeli oleh penggugat;
- 5 Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat butir 6 sudah dikemukakan dalam eksepsi Tergugat I bertentangan satu sama lain dengan dalil gugatan penggugat butir 3. Dalam dalil gugatan butir 3 tanah yang digugat oleh penggugat berdasarkan bahagian dari SHM Nomor : 3021, akan tetapi pada dalil gugatan penggugat butir 6 penggugat mengajukan permohonan pada Turut Tergugat untuk mendapatkan alat bukti atas kepemilikan tanah yang menjadi obyek yang digugat oleh penggugat;
- 6 Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan penggugat butir 7-8 karena, sebagaimana dalil gugatan Penggugat butir 10 laporan/pengaduan penggugat di Polresta Palembang tanggal 19 Maret 2010 Nomor :

LP/741/B/III/2010/TBS sampai saat ini belum ada hasil prosesnya, apabila mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bukankah menurut azas legalitas seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang bersipat tetap ?. Oleh karenanya laporan/pengaduan Penggugat di Polresta Palembang tanggal 19 Maret 2010 Nomor : LP/741/B/III/2010/TBS tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;



7 Bahwa posita penggugat butir ke 10 yang medalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena:

a Kepemilikan, penguasaan dan penggarapan bidang tanah tersebut oleh Tergugat I berdasarkan hukum yang diakui keabsahannya yaitu:

Tergugat I memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan bukti kepemilikan didapat membeli dari saudara Alm. Cik Nunah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 153/39/IB/I/1993 tanggal 9 September 1993 terletak di Kelurahan Lorok Pakjo IB I Palembang dengan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor : 2026/1995. Dengan demikian kepemilikan, penguasaan dan penggarapan bidang tanah tersebut oleh Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi justru sebaliknya, dengan dasar hukum tersebut kepemilikan, penguasaan dan penggarapan bidang tanah tersebut oleh Tergugat I menunjukkan bahwa Tergugat I adalah warga Negara yang taat pada hukum;

b Dua dari empat unsur perbuatan melawan hukum adalah; unsur melanggar hak orang lain dan unsur bertentangan dengan kewajiban hukum dari isi pembuat. Dengan mengacu pada pasal 32 ayat (1) dan (2) PP Nomor : 24 tahun 1997 dan apa yang telah diuraikan pada butir 3 jawaban Tergugat I di atas, jelas bahwa kepemilikan, penguasaan dan penggarapan bidang tanah tersebut oleh Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sama sekali tidak terpenuhi;

8 Bahwa terdapat posisi penggugat butir ke 11, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena dengan tidak terpenuhinya dua unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana jawaban para Tergugat I pada butir 7 b di atas yaitu unsur melanggar hak orang



lain dan unsur bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat maka, unsur lainnya dari perbuatan melawan hukum yaitu: unsur kerugian yang ditimbulkan dan unsur hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan. Menurut analisis hukum secara otomatis tidak terpenuhi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, dikarenakan semua unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi maka, Tergugat I tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, jadi tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mintak ganti kerugian kepada Tergugat I, dan disamping itu unsur yang paling penting dalam mohon ganti kerugian adalah perincian kerugian yang nyata-nyata dialami oleh penggugat, sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat merinci kerugian materiil dan moriil yang ia alami;

9 Bahwa terdapat posita penggugat butir ke-12, juga sama sekali tidak mempunyai dasar hukum karena:

a Sita yang diajukan oleh penggugat adalah revindicatoir beslag.

Menurut pasal 226 HIR/ pasal 260 Rbg. Jo. pasal 1977 ayat (2)

BW jo. pasal 1751 BW Revindicatoir Besleg hanya dapat dilakukan terhadap benda / barang bergerak, sedangkan terhadap benda / barang tidak bergerak tidak dapat disita secara Revindicatoir, dan ;

b Kalaupun sita yang mohonkan oleh penggugat tersebut ditujukan sebagai Conservatoir Beslag atas tanah yang saat ini dimiliki,

dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I, juga sama sekali tidak beralasan karena kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan atas tanah tersebut oleh



Tergugat I berdasarkan hukum yang berlaku dengan didukung oleh bukti yang otentik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;

10 Bahwa terhadap posita Penggugat bukti ke-13, juga sama sekali tidak beralasan karena putusan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR /191 Rbg sudah berulang kali diminta oleh MA-RI agar tidak berlakukan/dijatuhkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI. tanggal 10 Juli 1964 Nomor : 13/1964, tanggal 2 Juni 1969 Nomor : 05/1969, tanggal 17 Mei 1971 Nomor : 03/ 1971, tanggal 01 Desember 1975 Nomor : 06/1975, dan tanggal 01 April 1978 Nomor : 03/1978 ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata seluruh dalil-dalil gugatan penggugat sama sekali tidak ada yang mengandung kebenaran menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak untuk keseluruhan, atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1 Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2 Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menyatakan kepemilikan, penguasa serta penggarapan atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lorok Pakjo IB I Palembang oleh Tergugat I dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta ;



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM Nomor : 3265 GS

Nomor : 2545/1985 ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SHM 3021 GS Nomor : 2027 ;

Didapat oleh Tergugat I membeli dari Alm Cik Nunah berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 153/39/IB I/1993 tanggal 9 September 1993 dan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan dalam GS Nomor : 2026/ ;

Adalah sah milik Tergugat I;

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat II tidak menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, dan mengakui secara tegas-tegas;

Bahwa memang benar penggugat telah membeli dari Tergugat II sebidang tanah dengan surat Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tanggal 07 Januari 2011 yang dibuat oleh Rizal, S.H. Notaris di Palembang. Tanah tersebut adalah seluas 2000 M2. terletak di Jalan Soekarno Hatta RT. 06 RW. 09 Kelurahan Siring Agung (dulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;

Bahwa tanah yang dijual oleh Tergugat II kepada penggugat tersebut adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tuan Awaluddin yang beralamat di jalan Bukit RT. 09 No.205 Siring Agung Palembang yang bertindak menjual tanah tersebut berdasarkan Akta kuasa dari dan atas nama istrinya Nyonya Cik Nuna tanggal 29 Agustus 1990 No. 46 yang dibuat dihadapan Fauzi, S.H. Notaris di Palembang ;

Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II dari Tuan Awaluddin tersebut adalah seluas 2000 M2. yang merupakan sebagian dari tanah kosong dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 3021/Lorok Pakjo yang diuraikan sebagian dalam gambar situasi Tanggal 2 Mei 1984 Nomor : 1035/1984, yang dikuatkan dengan Akta Jual Beli



Nomor : 9/IB.I/1991 tanggal 8 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Aminus,S,H.

Notaris di Palembang;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 9/IB.I/1991 tanggal 8 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Aminus,S,H. terbukti bahwa Tergugat II adalah pihak yang sah memiliki tanah tersebut dan berarti sah pula untuk menjualnya kepada pihak Penggugat berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tanggal 07 Januari 2010;

Bahwa dengan berdasarkan dalil-dalil dan keterangan-keterangan di atas, Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

- Menyatakan sah dan berharga Akta pengikatan jual beli Nomor : 06 tanggal 07 Januari 2010 ;
- Menyatakan sah Akta Jual Beli Nomor : 9/IB.I/1991 Tanggal 8 Juni 1991.
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Palembang dengan Register perkara Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.PLG tanggal 7 Februari 2011 adalah menyangkut kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena gugatan penggugat terhadap Turut Tergugat bukan mengenai kepemilikan hak atas tanah tetapi menyangkut suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Palembang bukan ke pengadilan Negeri klsa I A
Palembang ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Turut Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukan sebagai bagian dari pokok perkara;
- 2 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
- 3 Bahwa dalil gugatan penggugat dalam posita angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan haruslah ditolak karena berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertahanan Kota Palembang Ny.Elvi Hanim Nasutio mempunyai Sertifikasi Hak Milik Nomor : 5158 / Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I tanggal 28-6-1995 GS Nomor : 2026/1995 tanggal 20 Juni 1995 luas 2.005 M2, dimana SHM Nomor : 5158 ini merupakan pecahan dari SHM Induk Nomor : 3021/Kel. Lorok Pakjo Kec. IB.I tanggal 10-9-1984 GS Nomor : 1035/1984 tanggal 2 Mei 1984 luas 36.822 M2 An. Cik Nunah, sehingga Wajar jika penggugat yang melakukan penimbunan dan memasang pagar dihalangi / disuruh bongkar oleh pemegang sertifikat;
- 4 Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah pasal 32:

Ayat 1

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan;

Ayat 2

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu



tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya:

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidaknya menyatakan tidak diterima;
- 2 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.(Ex Aequo Et Bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 20 Oktober 2011 Nomor : 28/Pdt.G/2011/PN.PLG. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat H. Nawawi bin Anwar adalah satu - satunya pemilik tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT. 06 RW. 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;



- 3 Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 07 Januari 2010 Nomor : 6 atas nama H. Nawawi Bin Anwar ;
- 4 Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang milik Penggugat ;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atas sebidang tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- 6 Menghukum Turut Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat tanah atas nama H. Nawawi Bin Anwar atau Penggugat ;
- 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.219.000,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
- 8 Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat I yang dibuat oleh SdrI. Ny.Hj. EMILIA, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal 26 Oktober 2011 Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal, 20 Oktober 2011, Nomor : 28/Pdt.G/2011/ PN. PLG. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Sdr. LUKTIONO,SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada kuasa Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 02 November 2011, kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 01 November 2011 dan kepada Terbanding II dahulu Tergugat II melalui surat Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Tanggal 30 November 2011 Nomor : W6-UI/3260/pdt.02/XI/2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur ,

Membaca surat memori banding yang dibuat oleh kuasa Pembanding semula Tergugat I, tanggal 24 November 2011 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal, 24 November 2011, dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Sdr. LUKTIONO.SH..Jurusita pada Pengadilan

Negeri Palembang kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 November .2011, dan Terbanding II semula Tergugat II tanggal 19 Desember 2011, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 30 November 2011 ;

Membaca surat kontra memori banding yang dibuat oleh kuasa Terbanding semula Penggugat tanggal 07 Desember 2011 . yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 08 Desember 2011 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I tanggal 14 Desember 2011, dan Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 30 Desember 2011, dan kepada kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 09 Desember 2011;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor : 28 /Pdt.G/2011/PN.PLG, yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada kuasa Pembanding semula Tergugat I tanggal 14 Desember 2011, sedangkan kepada Terbanding I semula Penggugat tanggal 08 Desember 2011, Terbanding II semula Tergugat II melalui Juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 11 Januari .2012 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 09 Desember 2011 . ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Tergugat I / Pembanding yang diajukan oleh H. Ansorie Sabuan. SH.MH. Advokad dan Pengacara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Mei 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 28/ Pdt.G/2011/PN.PLG.. dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

I Mengenai putusan Sela

Menimbang, bahwa adapun eksepsi / tangkisan yang diajukan kuasa hukum Tergugat I / Pembanding dan kuasa hukum Turut Tergugat / Turut Terbanding yaitu tentang Kompetensi kewenangan absolut, yang intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang mengadili perkara ini oleh karena kepemilikan, Penguasaan, dan Penggarapan objek perkara oleh Tergugat I / Pembanding bukanlah merupakan pelanggaran hukum akan tetapi objek perkara adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang merupakan produk hukum dari lembaga yang berwenang (cq. Putusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi / tangkisan yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat I dan kuasa hukum Turut Tergugat / Turut Terbanding Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menjadi alasan untuk menolak eksepsi tersebut dan menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut :

II Mengenai Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri Palembang) dalam putusannya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :



- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat H. Nawawi Bin Anwar adalah satu - satunya pemilik tanah seluas 2000 M2. yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli Tanggal 07 Januari 2010 Nomor - 6 - atas nama H. Nawawi Bin Anwar ;
4. Menyatakan Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap sebidang tanah seluas 2000 M2 yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang milik Penggugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslaag) atas sebidang tanah seluas 2000 M2. yang terletak di Jalan Sukarno Hatta RT 06 RW 09 Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk memproses permohonan penerbitan Sertipikat tanah atas nama H. Nawawi Bin Anwar atau Penggugat ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.219.000,- (dua juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang, tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang

menanggapi sebagai berikut :

- 1 Bahwa tanah sengketa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat/ Pemanding areal sengketa tanah 2000 M2. yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Rt 06 RW 09 Kelurahan Siring

Agung (dahulu lorok pakjo) Kecamatan Ilir Barat I

Palembang dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Tanah Sdr. Hasan ;
- Sebelah Timur : Cik Nuna ;
- Sebelah Selatan : Cik Nuna ;
- Sebelah Barat : Jalan ;

2. Bahwa tanah sengketa Penggugat / Terbanding membeli dari Tergugat II / Terbanding berdasarkan surat Akta Pengikat Jual Beli Nomor : 6 tanggal 07 Januari 2010, yang dibuat oleh Notaris Rizal,SH. Notaris Palembang berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 9/IB.I/1991.;

3 Bahwa Tergugat I /Pembanding membeli tanah sengketa tersebut dari Alm. Cik Nunah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 153/39/IB/1993 tanggal 9 September 1993 terletak di Kelurahan Lorok Pakjo IB I. Palembang dengan SHM Nomor : 5158 dalam GS. Nomor : 2026/1995 dengan batas-batas ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan saluran air ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Soekarno Hatta;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM. Nomor : 3265 GS. Nomor : 2545/ 1985 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah SMH. 3021 GS. Nomor : 2027 ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat I / Pembanding masing-masing mendalilkan bahwa tanah sengketa di beli untuk Penggugat / Terbanding dari Mansyur / Tergugat II / Terbanding dan Tergugat II Mansyur beli dari Awaluddin selaku kuasa dari Cik Nunah yang luasnya 2000 M2. yang merupakan sebagian tanah kosong Sertifikat Hak Milik Nomor : 3021/ Lorok Pakjo yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Mei 1984 Nomor : 1035/1984

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 9/IB.I/1991 tanggal 8 Juni 1991 yang dibuat oleh
Notaris Aminus ,SH. Notaris di Palembang ;

Bahwa Tergugat I / Pembanding mendalilkan tanah sengketa di beli dari
Amarhumah Cik Nunah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 153 /39/IB.I /1993
tanggal 9 September 1993 dengan SHM Nomor : 5158 sebagaimana diuraikan
dalam GS. Nomor : 2026/1995 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II/ Turut Terbanding (Mansyur)
menerangkan Penggugat / Terbanding membeli tanah seluas 2000 M2. dari Tergugat
II / Turut Terbanding berdasarkan Akta Pengikat Jual Beli Nomor : 06 tanggal 7
Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Rizal,SH. Notaris di Palembang ;

Bahwa tanah yang di jual Tergugat II / Turut Terbanding di beli dari tuan
Awaluddin atas kuasa isterinya Cik Nunah, berdasarkan surat kuasa tanggal 29
Agustus 1990 Nomor : 46 yang dibuat Notaris Fauzi, SH. Notaris di Palembang ;

Menimbang, bahwa kalau demikian halnya harus di buktikan siapakah yang
paling berhak atas tanah sengketa yang luasnya 2000 M2. yang terletak di Lorok
Pakjo sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat / Terbanding tersebut
apakah benar Penggugat / Terbanding (H. Nawawi Bin Anwar ataukah Ny. Elvi
Hanim Nasution Tergugat I / Pembanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah
mempertimbangkan lebih dahulu asal - usul tanah yang disengketakan antara
Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mem- berikan
beban pembuktian kepada Penggugat / Terbanding ; yaitu berda- sarkan surat bukti
P-1 s/d P-3 dan telah di dengar keterangan 3 orang saksi yaitu 1. Saksi Abdullah
Hamid, 2. M. Soleh Yasin, dan 3. Harun Ismail ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kuasa hukum
Penggugat / Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertama, berkesimpulan pihak
Penggugat / Terbanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya; sehingga
gugatan Penggugat / Terbanding di kabulkan ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi akan menilai apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam membuktikan dalil gugatan Penggugat / Terbanding sesuai hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menetapkan lokasi tanah sengketa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding yang sebelumnya terdapat perbedaan baik mengenai lokasi maupun batas-batasnya ;

Bahwa dengan adanya pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2011 di RT.06.RW.09 Kelurahan Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, perbedaan tersebut tidak ditemukan, tetapi hanya kekeliruan dalam penulisan arah mata angin saja, dengan demikian jelaslah bahwa tanah Penggugat / Terbanding berasal dari tanah yang sama dengan tanah Tergugat I / Pembanding yang sama-sama bahagian dari SHM. Nomor : 3021 yang diuraikan dalam gambar situasi tanggal 02 Mei 1984 Nomor : 1035 / 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama asal-usul tanah sengketa tersebut adalah tanah milik almarhumah Cik Nunah, berdasarkan Sertifikat Induk (SHM. Nomor : 3021/ 1984) yang dari Sertifikat Induk itulah kemudian dipecah yang kemudian dijual kepada Penggugat / Terbanding dan Tergugat I / Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah mengakui bahwa jual beli yang dilakukan baik Penggugat / Terbanding H. Nawawi Bin Anwar maupun Tergugat I / Pembanding (Ny. Elvi Hanim Nasution) sama-sama akte otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama menyimpulkan saja siapa yang lebih dahulu membeli tanah sengketa dalam hal ini Mansyur / Tergugat II / Turut Terbanding yaitu terjadi tanggal 8 Juni 1991 dibandingkan dengan Tergugat I / Pembanding pada tanggal 9 September 1993 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Penggugat memperoleh berdasarkan membeli tanah tersebut dari Tuan Mansyur / Tergugat II / Turut Terbanding seharusnya dibuktikan apakah benar Penggugat / Terbanding secara hukum syah memiliki tanah tersebut ;



Menimbang, bahwa ternyata Penggugat / Terbanding memiliki Akta Pengikatan Jual Beli yang masih akan mendaftarkan di Kantor Pertanahan Kota Palembang pada tanggal 8 Maret 2010 yang merupakan proses awal untuk menerbitkan Sertifikat atas nama H. Nawawi Bin Anwar Penggugat / Terbanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban kuasa Turut Tergugat (Badan Pertanahan Kota Palembang) yang menyatakan bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palembang .(Ny. Elvi Hanim Nasution) Tergugat I / Pemanding mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor : 5158 / Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I tanggal 28-6-1995 G.S. Nomor : 2026/1995 tanggal 20 Juni 1995 luas 2005 M2. dimana SHM. Nomor : 5158 ini merupakan pecahan dari SHM. Induk Nomor : 3021 /Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I tanggal 10-9-1984 G.S. Nomor : 1035/1984 tanggal 2 Mei 1984 luas 36.822 M2. atas nama Cik Nunah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdullah Hamid, N. Soleh Yasin dan saksi Harun Ismail tidak mengetahui kepemilikan tanah tersebut dan Penggugat / Terbanding (H. Nawawi Bin Anwar) belum memiliki sertifikat ;

Menimbang, bahwa pandangan Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menyimpulkan saja siapa yang lebih dahulu membeli tanah sengketa semestinya haruslah dibuktikan siapa yang berhak atas tanah sengketa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan baik alat bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat dalil sangkaan Tergugat I / Pemanding telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 5158 G.S. Nomor : 2026/1995 (T1.1) ;
- 2 Foto Copy Akta Jual Beli : 153/IB.I/1993 tanggal 9 September 1993 yang dibuat oleh Henny Jenne Pattima ,SH. Notaris Palembang (T1.2.);

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan saksi-saksi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hatim Lufti, Sarnubi, SE. dan Zainal Abidin, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Ny. Elvi Hanim Nasution (Tergugat I / Pembanding) pada tahun 1993 telah memiliki tanah seluas 2000 M2. dari Awaluddin selaku kuasa dari istrinya Cik Nunah yang kemudian sertifikatnya dipecah dari sertifikat induknya SHM. Nomor : 3021 sebagaimana di uraikan dalam gambar situasi Nomor : 1035/1984;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding menilai pembuktian yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat baik mengenai surat-surat maupun saksi-saksi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terbanding / Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy surat pengikatan Jual Beli Nomor : 06 tanggal 7 Januari 2010 yang dibuat Rizal, SH. Notaris di Palembang (P.1);
- 2 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 9/IB.I/1991 yang dibuat Aminus notaris di Palembang (P.2);
- 3 Foto copy surat Kantor Badan Pertanahan Kota Palembang (P.3);
- 4 Foto copy surat bukti lapor Nomor : ,LP/741.B/III/2010/TBS (P.4);
- 5 Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2011 (P.5);
- 6 Foto copy Surat Pajak dan Bangunan tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut tidak ada yang membuktikan kepemilikan / bukti hak dari Penggugat / Terbanding tersebut; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu :

- 1 Abdullah hamid. 2. M. Soleh Yasin.
3. Harun Ismail tidak ada yang menerangkan secara pasti bahwa Penggugat / Terbanding adalah pemilik dan berhak atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat I / Pembanding telah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah pemiliknya berdasarkan sertifikat Nomor : 5158 G.S. Nomor : 2026/1995 sebagai bukti hak dan Akta Jual Beli Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/39/Ib.I/1993 tanggal 9 September 1993 yang dibuat oleh Heny Jenne Pattinama.SH. Notaris di Palembang ;

Menimbang, bahwa pembuktian tersebut di perkuat pula keterangan saksi Hatim Lutfi, Samubi,SE. dan Zainal Abidin dan diperkuat pula dari keterangan Turut Tergugat / Turut Terbanding sebagai pejabat yang berwenang / Badan Pertanahan Nasional telah menunjukkan sertifikat Hak milik Nomor : 5158 / Kelurahan Lorok Pakjo sebagai bukti hak atas nama Ny. Elvi Hanim Nasution ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 28/ Pdt.G /2011/PN.PLG. tanggal. 28 Juli 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka di hukum pula untuk membayar ongkos perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya, yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I / Pembanding ;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 28 /Pdt.G/2011/PN.PLG. tanggal, 20 Oktober 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat /Terbanding ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah seluas 2000 M2. yang terletak di jalan Soekarno Hatta RT.06.RW.09. Kelurahan Siring Agung (dahulu Lorok Pakjo) Kecamatan Ilir Barat I Palembang ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari ini **SELASA** tanggal, **06 MARET 2012** oleh kami **H. MUHAMMAD SEHAT.SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SAMA RADJA MARPAUNG.SH.** dan **JOHANES SUHADI.SH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal, 23 Februari 2012 Nomor : 14 /PEN /PDT /2012 /PT.PLG. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **BASTARI TOHA.SH.MH.** Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

1. SAMA RADJA MARPAUNG. SH.

H. MUHAMMAD SEHAT.

SH. Ttd

2. JOHANES SUHADI. SH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

BASTARI TOHA. SH.MH.

Biaya –biaya

- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman Rp. 139.000,-



JUMLAH

Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)